

Optimalisasi Regulasi dan Perlindungan Investor Terhadap Investasi Bodong di Pasar Modal Syariah

¹Amelia Juliana Putri, ²Baidhowi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

email: ¹ameliajuliana19@students.unnes.ac.id, ²baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract: *The Islamic capital market is currently growing rapidly as an investment alternative that is in accordance with Islamic principles. However, this growth is also accompanied by the rampant cases of fraudulent investments that harm investors and threaten the credibility of the Islamic capital market. This article discusses the challenges of regulation and strategies for optimizing investor protection in dealing with fraudulent investments in the Islamic capital market. Using a juridical-normative approach, this study analyzes the applicable regulations, weaknesses in supervision, and prevention efforts that have been carried out by relevant authorities such as the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), and the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). The results of the study indicate that although Islamic capital market regulations in Indonesia have developed, there are still gaps in supervision and investor protection mechanisms, especially in terms of early detection and law enforcement against illegal investments. Therefore, it is necessary to optimize regulations by strengthening supervision mechanisms, increasing Islamic financial literacy, and utilizing technology such as Regulatory Technology (RegTech) in detecting and preventing fraudulent investments. With these steps, it is expected that the Islamic capital market can be more trusted, transparent, and able to provide better protection for investors.*

Abstrak: Pasar modal syariah saat ini telah berkembang pesat sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, pertumbuhan ini juga diiringi dengan maraknya kasus investasi bodong yang merugikan investor dan mengancam kredibilitas pasar modal syariah. Artikel ini membahas tantangan regulasi dan strategi optimalisasi perlindungan investor dalam menghadapi investasi bodong di pasar modal syariah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis regulasi yang berlaku, kelemahan pengawasan, serta upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan, masih terdapat celah dalam pengawasan dan mekanisme perlindungan investor, terutama dalam aspek deteksi dini dan penegakan hukum terhadap investasi ilegal. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi regulasi melalui penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi seperti *Regulatory Technology (RegTech)* dalam mendeteksi dan mencegah investasi bodong. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan agar pasar modal syariah dapat semakin terpercaya, transparan dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600973>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords:

Islamic Capital Market, Regulation, Investor Protection..

Kata Kunci:

Pasar Modal Syariah, Investasi Bodong, Perlindungan Investor.

PENDAHULUAN

Investasi secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman modal atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti saham, obligasi, properti, atau instrumen keuangan lainnya. Dalam ilmu ekonomi, investasi berperan sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi karena mendorong produksi, inovasi, serta penciptaan lapangan kerja. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh investor, baik dalam negeri maupun asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pengetahuan investasi dapat

mempengaruhi minat berinvestasi pada saham syariah.¹ Dalam perspektif ekonomi syariah, investasi memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam arti lain, investasi merupakan kegiatan muamalah, maka berlakulah kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga agar semua pihak menghindari tidak saling menzalimi satu sama lain dan menjaga hak satu sama lain.² Karakteristik utama investasi dalam ekonomi syariah yaitu bebas dari riba atau bunga, menghindari gharar (ketidakpastian) dan perjudian.

Investasi dalam sistem ekonomi syariah memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, di mana distribusi kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu kontribusi utama investasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan umat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan adanya prinsip zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang terintegrasi dalam sistem keuangan Islam, investasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga bertujuan untuk memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Selain itu, investasi syariah berkontribusi dalam memperkuat sektor riil karena lebih berfokus pada aset nyata dibandingkan dengan spekulasi di sektor keuangan. Sistem ini mendorong investasi dalam bidang yang produktif, seperti infrastruktur, properti, pertanian, dan industri manufaktur, sehingga memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hingga saat ini, masih marak berita terkait dengan investasi bodong yang menjerat banyak korban, termasuk di sektor pasar modal syariah. Investasi bodong merupakan sebuah penipuan dalam investasi yang dapat menyebabkan kerugian serta biasanya tidak memiliki izin serta skema yang jelas.³ Modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari skema ponzi, multi-level marketing berkedok investasi, hingga penggunaan teknologi digital untuk menarik investor dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena banyak masyarakat, terutama yang kurang memahami mekanisme investasi yang legal dan sesuai prinsip syariah, mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang tampak menguntungkan tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ekonomi syariah, objek yang dapat diinvestasikan dapat berupa :

a. Investasi Tanah dan Properti

Investasi dalam bentuk kepemilikan tanah atau properti yang disewakan diperbolehkan dalam Islam. Properti yang dapat dijadikan investasi sangat beragam, mulai dari hunian seperti rumah dan apartemen hingga bangunan komersial seperti pertokoan. Keuntungan dari investasi ini diperoleh melalui pendapatan sewa, sementara nilai tanah dan properti cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, menjadikannya sebagai aset yang menguntungkan dalam jangka panjang.

b. Investasi Emas

Sama halnya dengan tanah dan properti, emas merupakan salah satu bentuk investasi yang relatif stabil karena nilai jualnya cenderung meningkat seiring waktu. Investasi emas dapat dilakukan dengan membeli emas batangan dan menjualnya kembali saat harga mengalami kenaikan. Praktik ini diperbolehkan dalam Islam karena tidak mengandung unsur riba dan spekulasi yang berlebihan.

c. Deposito Syariah

Deposito syariah memiliki mekanisme yang hampir serupa dengan deposito konvensional, di mana nasabah menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan.

¹ Abil Yositya Indah Mauliza and Clarashinta Canggih, “Minat Berinvestasi Pada Saham Syariah: Pengaruh Pengetahuan Investasi, Sistem Online Trading Syariah, Dan Motivasi,” *ECONBANK: Journal of Economics and Banking* 5, no. 1 (2023): 36–50.

² Ummi Kulsum and Tamimah Tamimah, “Instrumen-Instrumen Investasi Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bodong,” *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 116–34.

³ Meri Yanti, Efni Anita, and Aztyara Ismadharliani, “Persepsi Terhadap Investasi Sebagai Respon Kasus Investasi Bodong Pada Mahasiswa Febi Uin Sts Jambi,” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 2 (2023): 83–100.

Namun, dalam sistem syariah, keuntungan yang diberikan bukan berasal dari bunga, melainkan melalui sistem bagi hasil atau mudharabah, yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

d. Reksa Dana Syariah

Reksa dana adalah instrumen investasi yang menghimpun dana dari berbagai investor, yang kemudian dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio efek. Reksa dana syariah memiliki portofolio yang berisi instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti saham syariah dan sukuk yang telah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES).

e. Investasi Reksa Dana di Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri (BSM) menawarkan berbagai jenis reksa dana yang kompetitif sebagai salah satu opsi investasi. Namun, dalam hal ini, BSM hanya bertindak sebagai perantara yang menyalurkan dana investor ke dalam produk reksa dana yang telah disediakan oleh manajer investasi.

f. Investasi di Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Bank Muamalat Indonesia (BMI) menyediakan berbagai produk investasi berbasis syariah, seperti Mudarabah Mutlaqah, Deposito Funlanves, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat. Produk investasi yang menggunakan skema mudarabah mutlaqah memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil setiap bulan, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung pembiayaan usaha yang halal dan produktif. Sementara itu, Deposito Funlanves juga menggunakan prinsip mudarabah mutlaqah, dengan tambahan fasilitas asuransi. Selain itu, DPLK Muamalat merupakan program investasi dana pensiun yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, di mana dana dikelola dengan ketentuan tabungan jangka panjang yang memiliki jadwal pencairan tertentu.

g. Investasi di Bank Permata Syariah

Bank Permata Syariah menawarkan Permata Tabungan Syariah, yaitu investasi yang berbasis mudarabah mutlaqah, di mana nasabah berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudarib). Selain itu, terdapat juga produk Permata Pendidikan Syariah, yang merupakan investasi jangka panjang dengan perlindungan asuransi jiwa syariah tanpa biaya tambahan. Keunggulan produk ini adalah adanya perlindungan asuransi otomatis sejak pembukaan rekening hingga masa investasi berakhir.⁴

Dalam rangka mencegah maraknya investasi bodong di pasar modal syariah, berbagai otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah melakukan berbagai upaya pengawasan, regulasi, serta edukasi kepada masyarakat. OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat pengawasan terhadap investasi syariah. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia.⁵ Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan aktivitas 1.178 investasi bodong selama periode 2017 hingga 2022.⁶

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan regulasi terkait pengelolaan investasi syariah, seperti POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Syariah dan POJK No. 16/POJK.04/2015 tentang Efek Syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk investasi yang beredar sesuai dengan prinsip syariah serta bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan

⁴ Mirza Norman Ananda, Nur Rizka Putri Khairida, and Qatrin Nada, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Syariah)," *Islamic Education* 1, no. 4 (2023): 366–87.

⁵ M Rizki Darmawan Lubis, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meminimalisir Investasi Bodong Yang Dipromosikan Secara Online," *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 1, no. 7 (2023): 295–305.

⁶ Ayu Ariska et al., "INVESTASI BODONG DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA: STUDI KASUS DAN LANGKAH PREVENTIF BAGI INVESTOR PEMULA," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)* 7, no. 2 (2024): 29–37.

maysir (perjudian). Selain itu, OJK juga aktif melakukan pemantauan terhadap entitas yang beroperasi di pasar modal syariah guna mendeteksi potensi investasi ilegal atau skema investasi bodong yang dapat merugikan investor.

Selain OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan keamanan investasi syariah di pasar modal. BEI telah menyediakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) yang memuat daftar saham yang telah memenuhi prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Indeks ini berfungsi sebagai acuan bagi investor dalam memilih saham yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat mengurangi risiko terjebak dalam investasi yang tidak jelas legalitasnya. BEI juga bekerja sama dengan OJK dalam mengawasi perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang mengelola produk investasi syariah, serta mendorong penerapan *good corporate governance* (GCG) di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga memainkan peran dalam memastikan bahwa instrumen investasi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa terkait pasar modal syariah, seperti Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Transaksi Efek Syariah di Pasar Reguler Bursa Efek yang mengatur mekanisme transaksi saham agar sesuai dengan syariah. Selain itu, DSN-MUI juga melakukan sertifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin mengeluarkan produk investasi syariah, sehingga hanya entitas yang telah memenuhi standar syariah yang dapat menawarkan produknya kepada masyarakat. Upaya DSN-MUI ini bertujuan untuk mencegah munculnya produk investasi yang mengandung unsur spekulatif atau berpotensi merugikan investor. Di luar regulasi dan pengawasan, ketiga lembaga ini juga melakukan upaya edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. OJK, BEI, dan DSN-MUI secara rutin menyelenggarakan seminar, pelatihan, serta program literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap investasi syariah yang aman dan legal. Kampanye-kampanye ini bertujuan untuk mencegah masyarakat terjebak dalam investasi bodong yang sering kali menawarkan imbal hasil yang tidak realistis.

Selain itu, OJK juga membuka layanan pengaduan dan Satgas Waspada Investasi yang berfungsi untuk menerima laporan dari masyarakat terkait investasi mencurigakan, serta mengambil tindakan hukum terhadap entitas yang terbukti melakukan penipuan berkedok investasi syariah. Dengan sinergi antara regulasi yang ketat, pengawasan yang lebih efektif, serta peningkatan literasi keuangan syariah, diharapkan investasi bodong di pasar modal syariah dapat ditekan. Upaya pencegahan ini menjadi langkah krusial dalam menciptakan ekosistem pasar modal syariah yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Namun, tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam hal adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi finansial (FinTech) dan inovasi produk investasi syariah yang terus berkembang. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih erat antara OJK, BEI, DSN-MUI, serta pelaku industri keuangan syariah perlu terus diperkuat guna memastikan bahwa investasi syariah tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga tetap berada dalam koridor etika dan hukum Islam.

Selain upaya pencegahan investasi diatas, cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan regulasi di pasar modal syariah melalui tiga strategi utama, yaitu penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan literasi keuangan syariah, dan pemanfaatan teknologi seperti Regulatory Technology (RegTech). Penguatan mekanisme pengawasan dapat diwujudkan dengan memperketat regulasi serta meningkatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan verifikasi terhadap produk investasi yang dipasarkan sebagai instrumen syariah. Selain itu, koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga harus diperkuat guna memastikan kepatuhan investasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah membentuk unit khusus yang bertugas mengidentifikasi, menindak, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku investasi bodong yang mencatut label syariah.

Di sisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai investasi syariah sering kali menjadi celah bagi pelaku investasi bodong untuk menipu calon investor. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi langkah strategis yang harus dioptimalkan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi secara masif, baik melalui media sosial, seminar, maupun pelatihan langsung kepada masyarakat. Selain itu, regulator dan lembaga keuangan juga perlu menyediakan modul edukasi yang

membahas perbedaan antara investasi legal dan ilegal, serta mengintegrasikan materi keuangan syariah dalam kurikulum pendidikan guna meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Selanjutnya, pemanfaatan *Regulatory Technology (RegTech)* berperan dalam meningkatkan efektivitas regulasi dan pengawasan pasar modal syariah. Teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), big data dan machine learning dapat digunakan untuk membangun sistem pemantauan otomatis yang mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan serta aktivitas investasi ilegal sejak dini. Selain itu, penerapan teknologi *blockchain* juga dapat meningkatkan transparansi dalam transaksi investasi syariah, sehingga lebih sulit bagi entitas ilegal untuk memanipulasi data atau menyalahgunakan dana investor. Upaya lainnya adalah pembuatan daftar hitam digital (*blacklist*) yang diperbarui secara real-time, memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses informasi terkait entitas investasi yang telah terbukti melanggar hukum. Dengan adanya optimalisasi regulasi melalui penguatan pengawasan, peningkatan literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi canggih seperti RegTech, diharapkan ekosistem investasi syariah menjadi lebih aman, transparan, dan terbebas dari praktik investasi bodong yang merugikan masyarakat.

Terakhir, upaya yang dapat dilakukan sebelum berinvestasi, investor dapat mengambil beberapa langkah, antara lain:

1. Memahami kompleksitas serta prinsip dasar investasi yang akan dilakukan, serta memastikan bahwa investasi tersebut memiliki legalitas dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Berpikir secara rasional dan logis terkait potensi keuntungan serta tingkat pengembalian (laba) yang ditawarkan. Penting untuk disadari bahwa investasi bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Oleh karena itu, tidak realistis mengharapkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Selain itu, investor juga dapat mempertimbangkan berinvestasi pada perusahaan yang telah mapan dan memiliki rekam jejak yang baik.⁷

SIMPULAN

Meskipun regulasi pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang, masih terdapat berbagai hambatan dalam hal pengawasan dan perlindungan investor dari investasi bodong. Celah dalam regulasi dan lemahnya mekanisme deteksi dini terhadap investasi ilegal menjadi faktor utama yang mempermudah maraknya kasus penipuan berkedok investasi syariah. Oleh karena itu, optimalisasi regulasi menjadi langkah yang sangat diperlukan dengan tiga strategi utama, yaitu penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan literasi keuangan syariah, dan pemanfaatan teknologi seperti *Regulatory Technology (RegTech)*. Penguatan pengawasan dapat dilakukan dengan memperketat regulasi serta meningkatkan koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di sisi lain, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam mencegah masyarakat terjebak dalam investasi ilegal, sehingga edukasi mengenai investasi yang aman dan sesuai syariah harus lebih digalakkan melalui berbagai media dan program edukasi formal. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti AI, big data, dan blockchain dalam sistem pengawasan dapat membantu dalam mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara lebih efektif. Dengan implementasi strategi-strategi tersebut, pasar modal syariah di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, terpercaya, dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor, sehingga dapat terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

REFERENSI

- Ananda, Mirza Norman, Nur Rizka Putri Khairida, and Qatrin Nada. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Syariah)." *Islamic Education* 1, no. 4 (2023): 366–87.
- Ariska, Ayu, Nur Aulia Fitri, Rahmat Hidayat, Muhammad Fakhri Amir, and Kamiruddin Kamiruddin. "INVESTASI BODONG DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA: STUDI KASUS DAN LANGKAH PREVENTIF BAGI INVESTOR PEMULA." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)* 7, no. 2 (2024): 29–37.

⁷ Renny Oktafia, "Instrumen Investasi Syariah Sebagai Alat Alternatif Investasi Bodong Di Era Industri 5.0," *Journal of Economics and Business Aseanomics* 8, no. 2 (2023): 62–69.

- Kulsum, Ummi, and Tamimah Tamimah. "Instrumen-Instrumen Investasi Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bodong." *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 116–34.
- Lubis, M Rizki Darmawan. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meminimalisir Investasi Bodong Yang Dipromosikan Secara Online." *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal* 1, no. 7 (2023): 295–305.
- Mauliza, Abil Yositya Indah, and Clarashinta Canggih. "Minat Berinvestasi Pada Saham Syariah: Pengaruh Pengetahuan Investasi, Sistem Online Trading Syariah, Dan Motivasi." *ECONBANK: Journal of Economics and Banking* 5, no. 1 (2023): 36–50.
- Oktafia, Renny. "Instrumen Investasi Syariah Sebagai Alat Alternatif Investasi Bodong Di Era Industri 5.0." *Journal of Economics and Business Aseanomics* 8, no. 2 (2023): 62–69.
- Yanti, Meri, Efni Anita, and Aztyara Ismadharliani. "Persepsi Terhadap Investasi Sebagai Respon Kasus Investasi Bodong Pada Mahasiswa Febi Uin Sts Jambi." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 2 (2023): 83–100.